

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INOVASI PERMOHONAN PELAYANAN PENCATUTAN NAMA PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) MELALUI QR CODE DI KPU KABUPATEN BIMA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, diperlukan upaya pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Inovasi Permohonan Pelayanan Pencatutan Nama Pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Melalui QR Code di KPU Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Keputusan ini Menetapkan Inovasi Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yakni, Permohonan Pelayanan Pencatutan Nama pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) melalui QR Code. Permohonan pelayanan Pencatutan Nama pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kini dapat diakses secara cepat dan praktis melalui pemindaian QR Code. Langkah ini dirancang untuk menghadirkan layanan yang terintegrasi, transparan, dan efisien bagi masyarakat maupun pengurus partai politik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 September 2026.

- Lampiran : -